

**GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

**(Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan
Negeri Cibinong)**

(Skripsi)

Oleh

YOHANA BETARIA DONGORAN

NPM 1912011036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

**(Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan
Negeri Cibinong)**

Oleh

YOHANA BETARIA DONGORAN

Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum juga sering terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana pengaturan terhadap ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata, bagaimana pertimbangan hakim terhadap gugatan perdata perbuatan melawan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong, dan apakah dapat dilakukan penggabungan antara gugatan pidana dan gugatan perdata dalam ganti kerugian perbuatan melawan hukum kasus kecelakaan lalu lintas.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam memformulasikan suatu gugatan harus benar-benar teliti dan memenuhi syarat-syarat formil dari suatu gugatan, supaya tidak adanya kecacatan dari surat gugatan yang bisa dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Ada 3 macam putusan yang diberikan hakim untuk memutuskan perkara yaitu: Putusan Dikabulkan (baik dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian), Putusan Ditolak dan Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Dalam penyelesaian gugatan ganti kerugian terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian perdata dan gugatan pidana yang diatur dalam Pasal 98-Pasal 101 KUHP dan mekanisme gugatan perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 – Pasal 1371 KUHPerdata.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.

ABSTRACT

CIVIL LAWSUIT FOR UNLAWFUL CASES IN TRAFFIC ACCIDENT CASES

(Study at Class IA Tanjung Karang District Court and Cibinong District Court)

By

YOHANA BETARIA DONGORAN

An unlawful act under Article 1365 of the Civil Code is any act that violates the law and causes harm to another person, obliging the person who caused the loss because of his mistake to compensate for the loss. Unlawful acts also often occur in traffic accident cases in the jurisdiction of the Class IA Tanjung Karang District Court and the Cibinong District Court, so the formulation of the problem that the author examines is how to regulate compensation for unlawful acts based on the Civil Code, how judges consider civil lawsuits against the law in traffic accident cases at the Class IA Tanjung Karang District Court and the Cibinong District Court, and whether a combination of criminal and civil lawsuits can be carried out in compensation for unlawful acts in traffic accident cases.

The method used in this thesis is normative-empirical legal research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques, namely the study of literature and interviews. The data obtained were then analyzed qualitatively to obtain descriptive writing results.

The results of the research and discussion show that in formulating a lawsuit one has to be really thorough and fulfill the formal requirements of a lawsuit, so that there are no defects in the lawsuit that can be declared unacceptable by the judge. There are 3 types of decisions given by judges to decide cases, namely: Granted Decision (either granted in whole or partially granted), Rejected Decision and Declared Inadmissible Decision. In the settlement of claims for compensation for traffic accident cases, it can be carried out with the mechanism of combining civil compensation claims and criminal lawsuits regulated in Article 98-Article 101 of the Criminal Procedure Code and the mechanism for civil lawsuits by filing lawsuits against the law regulated in Articles 1365 - Article 1371 of the Civil Code

Keywords: *Unlawful Acts, Traffic Accidents, Tanjung Karang District Court Class IA.*

**GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

**(Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan
Negeri Cibinong)**

Oleh

YOHANA BETARIA DONGORAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong)**

Nama Mahasiswa : **Yohana Betaria Dongoran**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011036**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S
NIP. 196302271987031002

Dita Febrianto, S.H., M.Hum
NIP. 198401302008121004


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.



Sekretaris/ Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Betaria Dongoran

NPM : 1912011036

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah banknote. The signature is cursive and appears to read 'Yohana Betaria Dongoran'. The banknote features the number '10000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'MILIAU'.

Yohana Betaria Dongoran
NPM 1912011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yohana Betaria Dongoran, penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 26 Februari 2001, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Arlyn Zoon Herbet Dongoran dan Ibu Tirama Pasaribu. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Kanaan hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Mawar Saron hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mawar Saron hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Kota Tangerang hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama mengikuti perkuliahan, penulis tercatat mengikuti dalam bidang akademik seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di tempatkan di Desa Sukajadi Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022. Selama perkuliahan penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) sebagai Sekretaris Dinas Penelitian dan Pengembangan (litbang) periode 2022-2023, Himpunan Mahasiswa Perdata Sebagai Sekretaris Bidang Litbang periode 2022-2023, UKMFH Mahkamah sebagai anggota, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sebagai anggota. Penulis aktif menjadi Panitia Pelaksanaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM FH UNILA yaitu Olahraga Dekan *Cup* se-Bandar Lampung panitia dana dan usaha (danus) pada tahun 2019, Perlombaan *Game Online PUBG Mobile Legend Law E-Sport* panitia hubungan masyarakat pada tahun 2019, *Society On Stage* panitia danus pada tahun 2020, serta beberapa Webinar atau Seminar Nasional, kemudian aktif menjadi Panitia Pelaksanaan pada kegiatan Natal GMKI dengan pemuda Se-Bandar Lampung menjadi panitia bagian danus pada tahun 2019, dan aktif dalam Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Hima Perdata pada tahun 2023.

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

(1 Korintus 10:13)

“Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah jalan pikiran kita”

(Wayne W. Dyer)

“Menjadi berguna dan sumber kebahagiaan bagi semua orang”

(Yohana Betaria Dongoran)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Atas berkat dan karunia yang tidak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulisan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Arlyn Zoon Herbet Dongoran, S.E. dan Tirama Pasaribu, S.Sos.

Kedua Adik Tersayang

Yohanes Maruduttua Dongoran dan Yosua Parningotan Dongoran

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, mendidikku, memberikan kebahagiaan, kasih sayang, motivasi dan selalu mendoakan ku untuk menuju hidup yang memberikan kebahagiaan, manfaat, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, teman, bangsa, negara.

SANWACANA

Shallom, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan;
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan penuh semangat, antusias memberikan saran dan masukan serta bersedia meluangkan waktunya untuk mencurahkan segenap pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dengan sabar dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan banyak saran, kritik dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Pembahas II yang telah memberikan banyak saran, kritik dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, Dra. M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses studi;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta semua bantuan teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Bapak Agus Windana, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia membantu penulis memberikan data - data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Sahabat-sahabat tersayang Nunut Magdalena, Nia Rotua, Adella Putri, Shaniya Bunga, Vincentia Chatrine, Amanda Putri, Ayyusita, Eunike Christine, Fransiska Tia, Bella Annisa, Raineven Vio, Maharani C Putri, Komar, Faishal Ghifary, Farhan Alyaddo, Nofal Aditama, Yosafat Rajagukguk, Fariz Alfaraby, Zulfi, Steven Hutahaean, Noah Gultom, David Simanjuntak, yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menjalani hari - hari dalam dunia perkuliahan, telah memberikan warna-warni dalam suka dan duka, terimakasih atas motivasi, waktu serta doa untuk kesuksesanku.
12. Sahabat-sahabat semasa SMA, Anita Rachman, Widya Dwi Ningrum, Lufita Alfaizah, terimakasih atas dukungan dan doa untuk kesuksesan ku, semoga kita tetap saling berkumpul di hari-hari yang akan datang.
13. Kakak dan abang ku, yaitu Ka Claudia Novandrea, Bang Salomo Benyamin, Bang Yoel Daud, Bang Rengky, Bang Jhansen terimakasih sudah menjadi kakak dan abang dari awal perkuliahan sampai sekarang, terimakasih atas dukungan, nasehat, kasih sayang dan doa-doanya.
14. Sahabat - sahabat KKN ku, Aura Rhawdhati, Siti Solehati, Dede Rahmawati, Hayu Nurfaidah, yang selalu hadir untuk menemani serta memberikan

kebahagiaan kepada penulis di hari - hari terberatnya dalam menjalani program KKN.

15. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH).
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata).
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 2023
Penulis,

Yohana Betaria Dongoran
NPM 1912011036

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	6
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	6
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	10
2.1.3 Subyek dari Perbuatan Melawan Hukum.....	12
2.1.4 Hal-Hal yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum.....	13
2.1.5 Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
2.2.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
2.2.2 Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas	20

2.2.3 Dasar Hukum Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas	21
2.2.4 Dampak Kecelakaan Lalu Lintas	22
2.3 Tinjauan Umum Gugatan dan Putusan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.3.1 Pengertian Gugatan	23
2.3.2 Syarat-Syarat Gugatan	24
2.3.3 Bentuk Gugatan.....	26
2.3.4 Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan	27
2.3.5 Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara	30
2.4 Kerangka Pikir.....	32
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Tipe Penelitian.....	34
3.3 Pendekatan Masalah	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Metode Pengumpulan Data	36
3.6 Metode Pengolahan Data.....	36
3.7 Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Pengaturan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	38
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	44
4.3 Penggabungan antara Gugatan Pidana Dan Gugatan Perdata Dalam Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	113
V. PENUTUP	126
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perbuatan melawan hukum bersumber dari perikatan yang lahir dari undang-undang.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perikatan terdiri dari dua sumber yaitu perjanjian dan Undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864 Buku III KUHPerdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan 1380 Buku III KUHPerdata.

Pasal 1352 mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang memiliki arti bahwa suatu perikatan yang berasal dari undang-undang dapat bersumber dari undang-undang itu saja yang merupakan perikatan-perikatan disebabkan oleh hubungan kekeluargaan.² yang diatur dalam Buku I KUHPerdata, contohnya seperti hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia tersebut dapat berupa perbuatan yang sah (*rechtmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*). Perikatan yang bersumber dari undang-undang ini akan terjadi pada peristiwa hukum tertentu kemudian ditetapkan dengan menimbulkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

¹ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 31

² P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 349

Adapun contoh dari perikatan yang lahir karena undang-undang yang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat tidak melawan hukum (*rechtmatig daad*), contohnya wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara, pembayaran yang tidak terhutang (*overschuldigde betaling*) diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdara, dan perikatan wajar atau perikatan alam (*natuurlijke verbintenissen*) diatur dalam Pasal 1791 KUHPerdara, sedangkan perikatan yang lahir bersumber dari undang-undang disertai dengan ulah manusia yang bersifat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut, pada pasal ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya beberapa unsur didalamnya, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum, tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga yang melanggar kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.
- b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- c. Adanya kerugian, artinya bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang membawa kerugian kepada orang lain.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.³

Meneliti dari unsur-unsur yang terkandung dari pasal 1365 KUHPerdara, bahwa pelaku karena perbuatannya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita, oleh sebab itu pihak yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri, sehingga pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas

³ Munir Faudy, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. I, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 76

perbuatannya tersebut dengan mengganti kerugian atas kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.

Menurut para ahli bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdota yang mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat, atau tidak berbuat, sedangkan berdasarkan pasal 1366 KUHPerdota mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.⁴ Tingkat kedewasaan yang diatur pada Pasal 330 KUHPerdota adalah seseorang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, sedangkan pelaku yang masih berumur dibawah 21 ataupun belum kawin, dalam perbuatan melawan hukum adanya teori tanggung gugat atau teori tanggung jawab pengganti. Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Teori tanggung jawab atasan.
- b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya dan dari barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.⁵

Berdasarkan contoh perbuatan melawan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu dimana seorang pengemudi yang mengendarai truck melakukan pemberhentian secara spontan kemudian hendak membelok kearah pom bensin tanpa melihat adanya kendaraan di belakangnya yang jaraknya tidak terlalu jauh kemudian terjadilah kecelakaan yang membuat pengemudi kendaraan motor tersebut mengalami patah tulang leher, pendarahan di otak belakang, serta kerusakan kendaraan bermotor milik korban. Berdasarkan pernyataan tersebut adanya perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya sehingga menimbulkan kerugian dengan harus mengganti kerugian tersebut, dan juga seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah

⁴ Moegni Djodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. II, hlm. 27

⁵ Munir Faudy, *Op.Cit*, hlm.16-17

pengawasannya. Sehingga pihak korban berhak mengajukan ganti rugi secara materiil dan imateriil akibat peristiwa yang dialaminya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk menganalisis pengaturan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, dan menganalisis hasil dari putusan jika gugatan dinyatakan tidak diterima, sehingga apa yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa di rugikan agar gugatannya tersebut dapat berjalan dipersidangan, maka hasil penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Pengadilan Negeri Cibinong).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata)?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap gugatan perdata perbuatan melawan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri Cibinong?
3. Apakah dapat dilakukan penggabungan antara gugatan pidana dan gugatan perdata dalam ganti kerugian perbuatan melawan hukum kasus kecelakaan lalu lintas?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan, khususnya perbuatan melawan hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan dari hukum ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerduta.
2. Mengetahui dan analisis syarat-syarat pembuatan dan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Negeri Cibinong.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan teoritis penelitian ini memberikan analisis dan pemahaman mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ganti kerugian, sehingga diharapkan dapat memperluas wacana dan pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup perbuatan melawan hukum berkaitan dengan gugatan ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan kegunaan praktis yaitu bagi penulis dapat sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum, dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum atas ganti rugi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan bagi masyarakat dapat sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi khususnya dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum atas ganti rugi dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Onrechmatige daad merupakan sebutan dari perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. *Tort* berdasarkan bidang hukum memiliki perubahan arti yaitu menjadi suatu kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pribahasa latin yaitu semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan kepada orang lain haknya.⁶ Perbuatan melawan hukum memiliki dua penafsiran yaitu perbuatan melawan hukum secara sempit dan perbuatan melawan hukum secara luas.

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas pada tanggal 31 Januari 1919 dengan adanya keputusan *Hoge Raad* pada perkara Lindenbaum lawan cohen telah memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan dengan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu:⁷

1. Hak subyektif orang lain

Melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak subyektif orang lain menjadi perbuatan melawan hukum apabila perbuatan

⁶ Munir Faudi, *Op.Cit*, hlm. 2

⁷ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 37

itu secara langsung. Arti hak subyektif adalah hak-hak perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik), hak atas harta kekayaan (hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya).

2. Kewajiban hukum pelaku

Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang mengartikan bahwa kewajiban dari si pelaku baik secara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (perbuatan pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan pengerusakan).

3. Kaedah kesusilaan

Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kaedah kesusilaan juga bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat yang diakui sebagai norma hukum. Prinsip moral seperti kebaikan, keadilan, kebenaran yang menjadi panutan seseorang sebagai anggota masyarakat sebagai sumber dari standar berperilaku.

4. Kepatutan dalam masyarakat

Perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yaitu terhadap diri dan orang lain, sehingga harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak, perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kepatutan seperti perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna sehingga menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.⁸

Perbuatan melawan hukum juga sebagai suatu kumpulan dari, prinsip-prinsip hukum yang bertujuan guna mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya guna memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang di timbulkan dari interaksi sosial, dan guna memberikan ganti rugi terhadap pihak korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁹

⁸ R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, hlm. 82-83

⁹ Munir Faudi, *Op, Cit.*, hlm. 3

Pengaturan perbuatan melawan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1365- Pasal 1380 KUHPerdota. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perikatan yang lahir dari undang-undang akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdota menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut. Para pihak yang telah melakukan suatu perbuatan hukum disebut sebagai subjek hukum yaitu manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Menurut M.A Moegni Djodirdjo bahwa istilah melanggar mencerminkan suatu sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan, sedangkan istilah melawan sudah termasuk pengertian perbuatanyang bersifat aktif maupun pasif.¹⁰

Perbuatan melawan hukum dalam ajaran Legisme pada abad ke-19 yaitu sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.¹¹

Berdasarkan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) bagian yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:¹²

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian.
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain

¹⁰ M.A. Moegni Djodirdjo, *Op.Cit*, hlm. 13

¹¹ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 4

¹² Munir Faudi, *Op.Cit*, hlm. 3

¹³ *Ibid*, hlm. 7

Melanggar hak orang lain berarti telah melanggar wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Suatu pelanggaran terhadap hak orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak orang lain dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar pelaku dan tidak adanya alasan pembenar menurut hukum.¹⁴ Melanggar hak orang lain dibagi sebagai berikut:¹⁵

a. Hak-hak Kekayaan.

Hak kekayaan atau kebendaan dilakukan dengan memberikan kekuasaan atas suatu benda, dan setiap orang berhak memiliki harta baik milik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain sehingga tidak seorang pun boleh merampas harta kekayaan orang lain dengan semena-mena, hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, dan hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemilikinya, hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri.

b. Hak-hak perorangan atau pribadi.

Hak perorangan dilakukan dengan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang, hak perorangan hanya dapat dipertahankan dengan sementara terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.

c. Hak atas kehormatan.

Hak atas kehormatan merupakan hak yang diterima oleh setiap individu, contohnya hak atas kehormatan nama baik yang menjadi hak seseorang atau menjadi hak asasi setiap manusia.

d. Hak atas kebebasan.

Hak atas kebebasan merupakan hak yang dimiliki setiap individu dalam hak asasi manusia, contoh hak atas kebebasan yaitu setiap manusia berhak atas kebebasannya dalam berpendapat, kebebasan dalam pikiran, hati

¹⁴ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 39

¹⁵ Munir Faudi, *Op.Cit*, hlm. 6

nurani dan memeluk agamanya sendiri, kebebasan dalam berkumpul dan berserikat secara damai.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yaitu dapat berupa penyimpangan dalam norma-norma hukum di masyarakat, apabila perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan telah merugikan orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Apabila perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis yaitu undang-undang, maupun hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan hak orang lain menurut undang-undang.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan yang melawan hukum dalam masyarakat memiliki keharusan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Apabila seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka seseorang tersebut telah merugikan orang lain dan tindakannya juga telah bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan di masyarakat.

2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perbuatan melawan hukum harus adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi, jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁶ Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu:¹⁷

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap pihak yang sudah dirugikan. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif,

¹⁶ *Ibid*, hlm.167

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10

berbuat sesuatu dalam arti aktif. Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur klausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Berdasarkan perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum yaitu meliputi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
 Arti dari kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
- c. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang sudah dijamin oleh hukum.
 Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 perilaku yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan di masyarakat.

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Suatu perbuatan melawan hukum agar dapat dibuktikan harus adanya unsur kesalahan, sehingga agar dapat memunculkan hubungan sebab akibat pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya. Kesalahan merupakan suatu perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri si pelaku. Arti kesalahan secara luas yaitu meliputi kesengajaan dan kelalaian. Suatu perbuatan yang dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika

memenuhi adanya unsur kesengajaan, unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban.

Berdasarkan dengan adanya kerugian yang dialami oleh korban menjadi syarat dalam mengajukan gugatan agar sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam perbuatan melawan hukum dapat mencakup kerugian secara materiil dan immaterial, dan secara yurisprudensi bahwa dalam konsep kerugian immaterial juga dapat dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Ada 2 (dua) teori dalam hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dari perbuatan melawan hukum yaitu:¹⁸

a. Teori penyebab kira-kira.

Berdasarkan teori ini bahwa suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebab akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, akan tetapi dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang itu sendiri yaitu merupakan perhitungan yang layak menurut akal sehat dan patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.¹⁹

b. Teori hubungan faktual.

Hubungan sebab akibat dari teori ini hanya merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi, sehingga setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual asalkan kerugian atau hasilnya tidak akan pernah terdapat tanpa adanya penyebab.

2.1.3 Subyek dari Perbuatan Melawan Hukum

Subyek hukum dari perbuatan melawan hukum adalah manusia. Manusia sebagai subyek hukum itu diatur secara luas pada Buku 1 KUHPerdara tentang orang (*van personen*). Seseorang agar dapat dikatakan sebagai subyek hukum ketika orang tersebut dilahirkan dan sampai orang tersebut meninggal dunia. Tetapi ada

¹⁸ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁹ M.A. Moegni Djodirjo, *Op.Cit*, hlm. 84

penggolongan untuk seseorang dapat dikatakan sebagai subyek hukum yaitu tidak dianggap cakap oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti orang yang masih dibawah umur atau belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampunan.²⁰ Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum juga merupakan bagian dari subyek hukum, karena badan hukum memiliki hak- hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum yaitu suatu organisasi atau kelompok manusia yang memiliki tujuan khusus yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.²¹ Badan hukum pada umumnya diwakili oleh pengurus maka menjadi keharusan bagi badan hukum dalam bertindak dengan perantara seseorang. Sehingga kesimpulannya yaitu yang merupakan subyek dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum dibedakan menjadi badan hukum privat seperti perseroan terbatas atau yayasan, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum publik.
2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang biasa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kalangan profesi.

2.1.4 Hal-Hal yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum

Berdasarkan hukum perdata terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau alasan pembenar, ada 4 (empat) hal yang dapat dikatakan menjadi alasan pembenar yaitu:²²

1. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa atau *overmacht* merupakan suatu paksaan atau dorongan yang datang dari luar dan tidak dapat dielakkan atau harus dielakkan. Keadaan memaksa ada kalanya menjadi alasan pembenar dan ada kalanya alasan pemaaf, hal ini karena *overmacht* mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama. Ketentuan *overmacht* diatur dalam Pasal

²⁰ R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermas, hlm. 20

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenak Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 67

²² Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 44

1245 KUHPerdara yang menentukan bahwa si berutang tidak harus membayar ganti kerugian apabila ia dalam keadaan memaksa terhalang untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, yang diharuskan keadaanya atau sebagai akibat dari *overmacht* si berutang telah melakukan sesuatu yang dilarang. *Noodtoestand* merupakan bentuk dari *overmacht* yang timbul disebabkan oleh konflik apabila kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya. Keadaan memaksa memiliki sifat absolut (mutlak) yang berarti apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan sifat relatif berarti apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana seseorang terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar.

2. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalah gunakan atau dalam hal *detournement de pouvior*.

3. Pembelaan Darurat atau Terpaksa

Seseorang melakukan pembelaan terpaksa untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba bersifat melawan hukum, setiap orang yang diserang orang lain maka berhak untuk membela dirinya. Akan tetapi jika dalam pembelaan tersebut ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk dapat menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri seseorang, harus adanya serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas.

4. Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.²³ Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut, sehingga apabila adanya kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

2.1.5 Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara dalam menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara:

1. Kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak.
2. Kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak.

KUHPerdara tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka seorang hakim mempunyai keabsahan untuk menetapkan ganti rugi tersebut sesuai asas kepatutan yang sejauh mana dimintakan oleh Penggugat. syarat ketentuan dari ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yaitu:²⁴

1. Adanya komponen kerugian
2. *Starting point* dari ganti rugi, ialah adanya ganti rugi pada saat dinyatakan wanprestasi, bahwa debitur tetap melalaikan kewajibannya atau jika prestasinya adalah suatu yang harus diberikan sejak dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.
3. Kerugian dapat diperkirakan, dalam hal ini kerugian wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukumn kerugian yang timbul harus diharapkan akan terjadi atau patut diduga akan terjadi sesuai dengan perbuatan melawan hukum.

²³ Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 46

4. Saat terjadinya kerugian, ganti rugi diberikan jika telah benar-benar sesuai dengan yang dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang disediakan dapat dinikmati oleh korban.
5. Bukan karena alasan *force majeure*, ialah bentuk kerugian kepada pihak korban apabila kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

Bentuk terhadap ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁵

1. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*), ganti rugi ini berdasarkan jumlah besaran yang melewati dari jumlah kerugian yang sebenarnya. besaran ganti rugi dimasukkan sebagai hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi penghukuman ini dapat diterapkan pada kasus kesengajaan yang berat.
2. Ganti rugi nominal, ganti kerugian ini apabila perbuatan melawan yang mengandung unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum yang serius, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat di berikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung seberapa besarnya kerugian.
3. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damage*), ganti rugi ini ialah pembayaran kepada pihak yang dirugikan dengan memberikan sejumlah ganti kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak tersebut dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan KUHPerdara mengatur bahwa ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan yaitu:²⁶

1. Ganti rugi umum

Ganti rugi umum ini diatur mulai dari Pasal 1243-Pasal 1252 KUHPerdara, dan berlaku bagi semua kasus, baik kasus perbuatan melawan hukum maupun kasus wanprestasi. Dalam KUHPerdara ada 3 (tiga) istilah ganti rugi ialah sebagai berikut:

²⁵ Munir Faudi, *Op.Cit*, hlm. 134

²⁶ *Ibid*, hlm. 136

- a. Bunga adalah setiap keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi bukan diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Biaya adalah setiap uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai wanprestasi dari kontrak atau perikatan karena adanya perbuatan.
- c. Rugi adalah suatu kerugian karena keadaan yang menurun dari nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi kontrak atau perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

2. Ganti rugi khusus

Ganti rugi khusus ini timbul dari kerugian terhadap perikatan-perikatan tertentu. Dalam KUHPerdara bahwa pemberian ganti rugi terhadap hal-hal yaitu:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara).
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara).
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara).
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara).
- f. Ganti rugi karena orang telah terluka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara).
- g. Ganti Rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara - Pasal 1380 KUHPerdara).

Berdasarkan dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 138

- a. Kerugian secara ekonomis, seperti pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
- b. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
- c. Adanya rasa sakit secara fisik.
- d. Sakit secara mental, seperti stress, adanya rasa sedih dan cemas yang berlebihan, dan berbagai gangguan jiwa/mental lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara menghitung ganti rugi khusus terhadap perbuatan melawan hukum tertentu saja. Pengaturan ganti rugi khusus sebagai berikut:²⁸

1. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan. Terhadap perbuatan melawan hukum akibat dari kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan maka ganti rugi diberikan dengan syarat berupa keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan keharusan penilaian menurut keadaan.
2. Kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati. Terhadap perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati, maka pihak-pihak yang ditinggalkan yang biasanya diberikan nafkah oleh korban, yaitu istri/suami dan anak/orangtuanya berhak atas ganti rugi. Ganti rugi diberikan dengan syarat berupa keharusan penilaian menurut kedudukn dan kekayaan kedua belah pihak, dan keharusan penilaian menurut keadaan diatur dalam pasal 1370 KUHPerdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Tanggung jawab langsung, ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
2. Tanggung jawab tidak langsung, Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum

²⁸ *Ibid*, hlm. 145

yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pengalihan tanggung jawab ganti rugi yang disebabkan oleh 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Pengawasan

Seseorang yang bergaul di masyarakat menurut hukum dapat berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain diatur dalam pasal 1367 KUHPerdara ialah:

- a. Orang tua atau wali yaitu bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.
- b. Seorang kurator yaitu dalam hal *curatele* bertanggung jawab atas pengawasan terhadap *curandus*.
- c. Guru yaitu dengan bertanggung jawab atas pengawasan murid sekolah yang berada dalam lingkungan pengajarannya.
- d. Majikan yaitu dengan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap buruhnya.
- e. Penyuruh (*lasgever*) yaitu dengan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pesuruhnya. Pengawasan dilakukan agar menjaga jangan sampai seseorang yang sedang diawasi melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Pemberian kuasa dengan resiko ekonomi

Pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan orang lain soal perekonomian yaitu jika pada kenyataannya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu ekonominya tidak begitu kuat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa percuma jika orang tersebut dipertanggungjawabkan, karena kekayaan harta bendanya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan olehnya dan yang diderita oleh orang lain. Sehingga dalam hal ini yang mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang lain yang dianggap lebih mampu untuk bertanggung jawab.

2.2 Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Menurut Heinrich mengartikan bahwa kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkontrol dari aksi atau reaksi dari suatu objek, substansi, manusia, atau radiasi yang memungkinkan atau dapat menyebabkan *injury*.

2.2.2 Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) jenis ialah sebagai berikut:²⁹

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

²⁹ Muchlisin Riadi, *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)* (kajianpustaka.com). Diakses pada 03 Juli 2022 pukul 20.00 WIB.

Menurut Ditjen Hubdat bahwa berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

1. Kecelakaan ganda merupakan kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.
2. Kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain.

Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Angle* (Ra) yaitu tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
2. *Rear-End* (Re) yaitu kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
3. *Sideswipe* (Ss) yaitu kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
4. *Head-On* (Ho) yaitu tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswipe*).
5. *Backing* yaitu tabrakan secara mundur.

2.2.3 Dasar Hukum Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukumnya adalah:

1. Pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Pelanggaran muatan.
3. Pelanggaran perizinan.
4. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum

dan tidak dilanggar oleh siapapun. Fungsinya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan secara preventif dengan meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun dasar hukum dari penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Menteri Perhubungan.
5. Peraturan-peraturan daerah.

2.2.4 Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

2.3 Tinjauan Umum Gugatan dan Putusan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

2.3.1 Pengertian Gugatan

Gugatan dalam perkara perdata merupakan sengketa diantara pihak yang berperkara yang dalam pemeriksaan dan penyelesaiannya diajukan ke pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai Penggugat dan pihak lawan dalam penyelesaian disebut sebagai Tergugat.³⁰ Seseorang untuk dapat menuntut hak keperdataannya melalui pengadilan dengan menuangkan dalam sebuah surat gugatan. Surat gugatan ini harus diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan dan surat gugatan ini harus mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu dari alasan yang harus dipenuhi adanya pelanggaran hak dan telah merugikan Penggugat. gugatan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis atau surat. Berikut pengertian gugatan menurut para ahli ialah:

1. Teguh Samudra mendefinisikan gugatan merupakan suatu bentuk tertulis yang berisikan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar adanya hubungan dan perselisihan para pihak dan serta permintaan pihak yang menggugat kepada pengadilan agar memutuskan hal yang sedang dipersengketakan sebagaimana dikehendaki.³¹
2. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka (2) Rancangan Undang-Undang Acara Perdata mendefinisikan bahwa gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
3. Sudikno Mertokusumo, terhadap gugatan ini, menggunakan istilah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*.³²
4. Zainal Asikin mendefinisikan bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang

³⁰ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 49.

³¹ Teguh Samudra, *Strategi dan Taktik Beracara*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), Jakarta, 6 April 2005.

³² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 33.

kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.³³

2.3.2 Syarat-Syarat Gugatan

Dalam mengajukan gugatan harus memenuhi syarat-syarat pengajuan gugatan, syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan yaitu:

- a. Ditujukan atau dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Surat gugatan harus secara tegas dan jelas PN yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR, apabila surat gugatan salah alamat dan tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan bahwa surat gugatan tersebut mengandung cacat formil karena gugatan yang disampaikan dialamatkan ke PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili dan memeriksanya, sehingga gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan hakim tidak berwenang untuk mengadilinya.
- b. Diberi tanggal, jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1874 KUHPerdata, tidak menyebutkan pencantuman tanggal di dalamnya.
- c. Ditandatangani Penggugat atau Penguasa, dalam Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa gugatan perdata harus dimasukan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya).

2. Syarat Substansial

Syarat substansial dari surat permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat meliputi:

- a. Identitas Para Pihak, Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Mengenai penyebutan identitas dalam

³³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 19.

gugatan, sangat sederhana sekali. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan, atau menyampaikan pemberitahuan. Dengan demikian identitas wajib mencangkup nama lengkap, nama terang dan lengkap termasuk gelar atau alias guna membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal, alamat atau tempat tinggal, penyebutan identitas lain.

- b. Posita (*Fundamentum petendi*), merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan, posita merupakan latar belakang dan alasan sehingga diajukannya gugatan, dalam posita Penggugat harus cermat menguraikan urutan peristiwa karena secara hukum posita adalah dasar daripada Penggugat untuk mengajukan petitum (tuntutan), dalam posita harus memuat antara lain:
- 1) Objek perkara mengenai hal apa gugatan akan diajukan.
 - 2) Kualifikasi perbuatan Tergugat dengan perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum.
 - 3) Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.
 - 4) Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Dalam posita terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- 1) *Substantierings theorie*, merupakan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi harus menjelaskan fakta-fakta yang menjadi peristiwa hukum dan yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- 2) *Individualisering theorie*, merupakan peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.³⁴

³⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 48-57.

- c. Petitum (tuntutan), merupakan apa yang diminta oleh Penggugat atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim.³⁵Petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat karena jika tuntutan tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak tuntutan oleh hakim. Dalam praktik peradilan petitum dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:
- 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer, ialah tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat yang sesuai dalam posita.
 - 2) Tuntutan tambahan, ialah tuntutan pelengkap dari pada tuntutan pokok.
 - 3) Tuntutan subsidier atau pengganti, ialah tuntutan yang diajukan Penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim.³⁶

2.3.3 Bentuk Gugatan

Bentuk gugatan dikenal ada 2 (dua) bentuk surat gugatan, yaitu:

1. Gugatan Tertulis, dalam pengadilan bentuk gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan tertulis, gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah Penggugat dan/atau kuasanya.
2. Gugatan Lisan, gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang berbunyi: bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan Penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan

³⁵ Bambang Sugeng A.S, dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana Group, hlm. 27.

³⁶ Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, hlm. 29-34.

peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkan.

2.3.4 Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Tahap pemeriksaan perkara perdata dalam pengadilan sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan, pemeriksaan perkara gugatan di pengadilan karena adanya pengajuan gugatan oleh pihak yang berkepentingan. Pengajuan gugatan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Setelah melakukan pengajuan gugatan harus membayar panjar biaya perkara dengan harga sementara karena untuk panjar biaya perkara final akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan. Pada prinsipnya bagi pihak yang kalah maka pihak itu yang menanggung biaya perkara yang meliputi biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses pemeriksaan perkara seperti biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya. Setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara maka dilanjutkan dengan proses registrasi perkara dengan melakukan pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diperoleh lebih lanjut, kemudian setelah panitera telah memberikan nomer perkara beserta nomor urut dalam buku register perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi, setelah Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara, Majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara harus terdiri sekurang-kurangnya 3 orang dengan komposisi 1 orang Ketua Majelis Hakim dan 2 lainnya menjadi Hakim Anggota. Dilanjutkan dengan Majelis Hakim harus menetapkan hari sidang yang dituangkan dalam surat penetapan, penetapan dilakukan oleh Majelis Hakim menerima berkas perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal penerimaan berkas perkara dan selanjutnya Majelis Hakim memanggil para

pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

2. Pada persidangan perdata akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dengan ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan Pengadilan Negeri atau dari luar, apabila proses perdamaian berhasil maka akan dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian.
3. Apabila pada proses perdamaian tidak ada perubahan akan dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat. Jawaban dari Tergugat terdiri dari:
 - a. Eksepsi merupakan penolakan atau bantahan yang disampaikan oleh Tergugat yang disertai dengan alasan-alasan bahwa gugatan yang diberikan kepadanya mengandung cacat atau mengandung cacat atau pelanggaran formal yang melibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.³⁷
 - b. Bantahan merupakan bantahan terhadap pokok perkara, bantahan ini berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan Tergugat, baik secara lisan maupun tulisan dengan bertujuan melumpuhkan kebenaran dalik gugatan yang dituangkan Tergugat dalam jawaban.³⁸
 - c. Permohonan putusan provisional, pada putusan provisional merupakan suatu putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak menyangkut pokok perkara. putusan provisi bersifat sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara yang bisa memutus menolak, mengabulkan, dan tidak dapat menerima. Putusan provisi dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau permohonan atas pokok perkara atau dapat juga dilakukan secara terpisah, yaitu dengan permohonan yang diajukan secara lisan atau tertulis setelah permohonan atas pokok perkara diajukan ke pengadilan,
 - d. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Gugat rekonvensi merupakan hak istimewa Tergugat untuk mengajukan

³⁷ M. Yahya Harahap, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 481

³⁸ *Ibid*, hlm. 532

gugatan balik terhadap Penggugat, yang diatur dalam ketentuan Pasal 132a-132b HIR, Pasal 244- Pasal 247 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan Pasal 158 RBg. Gugatan rekonvensi diajukan Tergugat melalui Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat. Tergugat dapat melakukan gugatan rekonvensi apabila berkaitan dengan hukum kebendaan (*zaken rech*) yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, gugatan rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut dengan status orang (*persoon recht*).

4. Replik dan Duplik merupakan suatu proses jawab-menjawab dalam proses persidangan perkara. Replik merupakan respon dari Penggugat atas jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat, sedangkan duplik merupakan jawaban Tergugat atas replik yang dikeluarkan oleh Penggugat.³⁹
5. Pembuktian, pada tahap ini dimulai dengan surat bukti dan saksi Penggugat dan dilanjutkan dengan surat dan saksi dari pihak Tergugat. Dalam proses peradilan perdata hakim harus menyelidiki dari hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, apabila adanya hubungan hukum maka hal itu yang harus dibuktikan Penggugat agar dapat memenangkan gugatan. Proses pembuktian merupakan suatu proses pengungkapan terhadap fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi.
6. Putusan, setelah proses pembuktian selesai maka dilakukanya musyawarah oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim akan melakukan pembacaan putusan, isi dari putusan terdiri dari:
 - a. Gugatan dikabulkan, ialah suatu gugatan yang dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai alat bukti yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPperdata, dalah dikabulkanya gugatan dibagi menjadi gugatan dikabulkan sebagian dan gugatan dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim.
 - b. Gugatan ditolak, ialah suatu gugatan yang dalil Penggugat dianggap tidak berhasil dalam membuktikannya, akibat hukum yang harus di tanggung

³⁹ *Ibid*, hlm. 463

atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya yaitu gugatan harus ditolak seluruhnya.⁴⁰

- c. Gugatan tidak dapat diterima, ialah gugatan yang mengandung cacat formil. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat terdiri dari gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, dan gugatan melanggar yuridiksi absolut atau relatif dan sebagainya.

2.3.5 Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawam putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh dan mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang. Dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu:

1. Upaya hukum biasa.

Bahwa dalam upaya hukum ini digunakan terhadap putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum biaya antara lain:

- a. *Verzet* (perlawanan) merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri karena Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut dan tanpa alasan yang sah.
- b. Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila suatu putusan tidak sesuai harapan Penggugat. upaya banding ini untuk memohon supaya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri diperiksa ulang oleh PT.
- c. Kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terutama pihak yang tidak puas terhadap putusan banding. Upaya hukum kasasi dilakukan oleh MA sebagai puncak peradilan. Dasar hukum

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 812

kewenangan mengadili kasasi diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut MA berwenangan mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perdata terhadap putusan pengadilan banding atau Tingkat terakhir dari semua lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain.


2. Upaya hukum luar biasa.

Merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggihkan eksekusi, bentuk upaya hukum luar biasa yaitu:

- a. Peninjauan kembali, merupakan upaya hukum apabila putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap akan terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim, sehingga baru ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.⁴¹
- b. Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial, dasar hukumnya adalah Pasal 378-Pasal 1384 Rv dan Pasal 195 HIR, merupakan upaya hukum perlawanan hanya dapat diajukan apabila eksekusi belum dilaksanakan dengan meminta kepada pengadilan agar mencabut atau mengangkat sita yang bersangkutan. *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Apabila pemohon mengajukan perlawanan sesudah dilaksanakan eksekusi maka perlawanan itu tidak dapat lagi diajukan, dan karena itu, pihak ketiga hanya dapat mengajukan upaya hukum biasa dengan mengajukan gugatan biasa. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan apabila hak-haknya dirugikan oleh satu satu pihak.

⁴¹ Syahrul Sitorus, Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), *Jurnal Hikmah*, Vol.15, No.1, 2018, hlm. 64.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yaitu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasal 1233 KUHPerdara mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian) dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdara, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi menjadi 2 yaitu bersumber dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia (diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara) dan undang-undang saja (diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara). Berdasarkan sumber dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia dibagi menjadi 2 yaitu ada perbuatan yang sah (diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara dan Pasal 1359 KUHPerdara) dan perbuatan yang melawan hukum (diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara).

Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa adanya unsur unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak-pihak, adanya kerugian yang dialami korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sehingga tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dapat menimbulkan kerugian kepada pihak korban, maka pihak korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap peristiwa yang telah dialaminya yang menimbulkan kerugian baik dari materiil maupun imateriil.

III. METODE PENELITIAN

Metode dalam Penelitian merupakan cara untuk mencari suatu kebenaran dan dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin dalam ilmu yang bersangkutan. Dalam metode ilmiah ialah proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah rumusan hipotesis, pengenalan, serta pengidentifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan serta analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis.⁴²

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara menganalisa hukum yang tertulis berdasarkan bahan pustaka, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian penelitian hukum empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya.⁴³ Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

⁴² I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, hlm. 7.

⁴³ Soejono Soekanto, & Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.102.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁴⁴

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan Pengadilan Negeri Cibinong dalam gugatan perbuatan melawan hukum kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan cara mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang pengaturan terhadap perbuatan melawan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁵

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 49.

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 53.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah indeks kumulatif, kamus ensiklopedia dan seterusnya.⁴⁶

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁷ Studi pustaka dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA sebagai usaha dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan menggunakan daftar pertanyaan dengan konsep pertanyaan terbuka sehingga tidak terstruktur dan semi terstruktur. Pertanyaan yang digunakan untuk wawancara tentu berdasarkan atas indikator yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti berhasil mewawancarai secara langsung dalam penelitian yaitu dengan Seorang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA bernama Agus Windana, S.H., M.H pada 13 Maret 2023.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diproses melalui metode pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapihkan data dari hasil pengumpulan data

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*. hlm. 81

sehingga siap pakai untuk dianalisis, sehingga akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴⁸

1. Pemeriksaan Data

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sistematisasi Data

Pengolahan data dilakukan dengan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai ruang lingkup pokok pembahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.⁴⁹

3. Rekonstruksi Data

Pengolahan data dilakukan dengan menyusun ulang data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari wawancara dan analisa yang dilakukan secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah di pahami dan diinterpretasikan.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penafsiran data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif.⁵⁰ Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibawah.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 91

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 127.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127.

⁵¹ Sri Mauadji, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta-Pasal 1380 KUHPerduta. Perbuatan melawan hukum adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki 4 unsur yaitu: Perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan. Adanya Kesalahan yaitu setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Adanya Kerugian, dalam hukum perdata kerugian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materiil artinya kerugian yang secara nyata diderita atau benar-benar dialami, dan kerugian immaterial kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada

praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Unsur terakhir yaitu adanya hubungan kausal sebab akibat, artinya akibat perbuatan melawan hukum yang timbul akan memunculkan kerugian sehingga sipelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban.

2. Bahwa dalam persidangan hukum acara perdata hakim bersifat pasif, diakhir persidangan hakim hanya akan menyatakan suatu putusan yaitu putusan dinyatakan ditolak, dikabulkan (baik dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya), dan tidak dapat diterima. Dinyatakan ditolak artinya apabila suatu gugatan seorang penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa si tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan. Arti putusan dikabulkan adalah suatu gugatan yang diajukan penggugat dan dalil dari gugatannya dapat dibuktikan sesuai dengan alat bukti yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR. Arti putusan dinyatakan tidak dapat diterima adalah suatu putusan yang mengandung cacat formil yaitu seperti gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*, dan gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relatif dan sebagainya. Bahwa dalam menentukan besaran ganti kerugian untuk gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas harus dengan merincikan kerugian secara riil atau kerugian yang benar-benar dialaminya, dan untuk kerugian imateriil yaitu kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari, dalam menentukan kerugian imateriil ditentukan dengan selayaknya atau seadilnya.
3. Bahwa adanya pengaturan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan gugatan pidana yang diatur dalam Pasal 98-101 KUHP. Bahwa jarang adanya seseorang untuk mengajukan gugatan perdata mengenai ganti kerugian perbuawan melawan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas difaktorkan dengan pihak pelaku dan korban lebih baik menyelesaikan

permasalahan melalui musyawarah atau damai daripada melalui pengadilan.

5.2 Saran

Saran untuk Pengadilan dan Hakim di Indonesia dalam beracara hukum perdata dan pidana untuk dapat menambahkan informasi dan wawasan kepada masyarakat bahwa dalam gugatan ganti kerugian dan gugatan pidana dalam kasus kecelakaan dapat digabungkan sebab berkaitan dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar masyarakat mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem. Dimaksudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisiensi dan efektif, dengan biaya perkara yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. PT. Aditya Citra Bakti. Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H. Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Kencana. Jakarta.
- J. Satrio, 1994, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2022. *Menegak Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Moegni Djojodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Purwahit Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang)*. Mandar Maju. Bandung.

- Ridwan Syahrani. 1994. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ropaun Rambe. 2006. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti, S. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Intermas. Jakarta.
- Sugeng, Bambang. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Mandar Maju Mundur. Bandung.
- Sjahdeni, Sutan Remi, dkk. 2007. *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Jakarta.
- Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Perbuatan Melawan Hukum*. Mandar Maju Maju. Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).
- HIR (*Herzein Indonesis Reglement*).

C. JURNAL

- Apriani, Titin. Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPperdata. *Jurnal Ganec Swara Vol.15, No. 1 Maret 2021*.
- Clarisa, Angelina. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim, Syantax Literate *Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7, No.3 Maret 2022*.
- Isman. Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007. *Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 1 April 2021*
- Ni Made Suparmi, I Gede Surata dan Ni Ny. Mariadi. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Kertha Widya, Jurnal Vol.13, No. 2 Desember 2015*.
- Putri, Rianda Prima, Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukit Tinggi, *Jurnal Soumatera Law Review Vol.1, No.1 2018*.
- Setiawan. Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dari Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, *Varia Peradilan, Nomor 16, Desember 2006*.
- Slamet, Sri Rejeki. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica Vol.10, No. 2 Agustus 2013*.